

# NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH,MKn

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998


Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

# SALINAN <del>/ GROSSE</del> AKTA

PERJANJIAN KRE	DIT
Tanggal: 27 Nopember 2018.	Nomor : . <sup>58</sup> •





----- Nomor: 58. -----



I. -Tuan BENNY YOSLIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ------22-08-1980 (dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus ----delapan puluh), Warga Negara Indonesia, Pemimpin Divisi -----Bisnis Korporasi & Multinasional 1 PERUSAHAAN PERSEROAN -----(PERSERO) PT BANK NEGARA INDONESIA Tbk, disingkat PT BANK ----NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, bertempat tinggal di Jakarta -Barat, Jalan Green Ville Blok AT/25, Rukun Tetangga 007, ----Rukun Warga 014, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi -----PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk tertanggal 05-01-2018 -(lima Januari dua ribu delapan belas) Nomor: ------KP/011/DIR/R, yang dibuat secara dibawah tangan dan Surat ----Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan -----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------

22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas)
Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-
Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018
(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima
Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738;
-sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta
tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan
belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-
Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal
30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor
AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan
berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
Jenderal Sudirman Kaveling 1;
-untuk selanjutnya disebut :
BANK

II.-Tuan HALIM GOZALI, Sarjana Ekonomi, lahir di Medan, pada ---tanggal 02-06-1963 (dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh-



tiga), Warqa Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat ---tinggal di Jakarta Utara, Jalan Camar Indah 2 Nomor 36, Rukun-Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Kapuk Muara, ------Kecamatan Penjaringan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan --Nomor Induk Kependudukan 3172010206631002; -------untuk sementara berada di Jakarta; -------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----mewakili perseroan terbatas PT INTITAMA BERLIAN PERKEBUNAN, -berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang -----Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 02-10-2007 (dua --Oktober dua ribu tujuh) Nomor 5, dibuat dihadapan ------SATRIAWANSYAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapat pengesahan dari ---Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-Surat Keputusannya tanggal 20-11-2007 (dua puluh Nopember duaribu tujuh) Nomor: C-03758 HT.01.01-TH.2007; -------Anggaran Dasar mana terakhir diubah dengan : -------Akta tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu ---enam belas) Nomor 20, dibuat dihadapan ANESTA CHRISANTI, ----Sarjana Hukum, Maqister Kenotariatan, Notaris di Depok, telahmendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tanggal 18-11-2016 (delapan belas Nopember dua ribu enam ----belas) Nomor: AHU-0021821.AH.01.02.TAHUN 2016, yang -----pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan Perubahan-

Anggaran Dasar Perseroan tanggal 18-11-2016 (delapan belas ---Nopember dua ribu enam belas) Nomor: AHU-AH.01.03-0100395 ---serta pemberitahuan perubahan Datanya telah diterima dan ---dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan ------Perubahan Data Perseroan tanggal 18-11-2016 (delapan -----belas Nopember dua ribu enam belas) ------Nomor: AHU-AH.01.03-0100396; ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan terakhir dimuat dalam akta tanggal 31-07-2017 (tiqapuluh satu Juli dua ribu tujuh belas) Nomor 28, dibuat ----dihadapan ANESTA CHRISANTI, Sarjana Hukum, Magister ------Kenotariatan, Notaris di Depok, yang pemberitahuannya telah -diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --sebagaimana ternyata dalam Penerimaan Pemberitahuan ------Perubahan Data Perseroan tanggal 16-08-2017 ------(enam belas Agustus dua ribu tujuh belas) ------Nomor: AHU-AH.01.03-0163025; -------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini, Direksi -telah mendapat persetujuan dari satu-satunya anggota Dewan ---Komisaris Perseroan, yaitu tuan Insinyur SOEMANTO SASTRO, ---lahir di Surabaya, pada tanggal 10-01-1965 (sepuluh Januari -seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara ------Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta ----Selatan, Jalan Delta Sari Nomor 1, Rukun Tetangga 005, Rukun 🚽 Warga 013, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174061001650005, selaku Komisaris Perseroan, sebagaimana ----



ternyata dari Surat Persetujuan Dewan Komisaris, yang dibuat -		
dibawah tangan tanggal 26-11-2018 (dua puluh enam Nopember dua		
ribu delapan belas), bermeterai cukup, yang telah dilegalisasi		
oleh saya, Notaris dibawah Nomor: 1.286/LEG/XI/2018, aslinya -		
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris tertanggal hari ini-		
Nomor 56;		
-untuk selanjutnya disebut:		
PENERIMA KREDIT		
-BANK dan PENERIMA KREDIT untuk selanjutnya secara bersama-sama -		
disebut Para Pihak, dengan ini menerangkan terlebih dahulu		
sebagai berikut:		
1. Bahwa PENERIMA KREDIT dengan suratnya		
Nomor 005/BPM-IBP/VII/2018 tanggal 17-05-2018 (tujuh belas Mei		
dua ribu delapan belas) telah mengajukan permohonan fasilitas-		
kredit kepada BANK untuk Refinancing Kebun kelapa sawit		
PENERIMA KREDIT yang terletak di Desa Jesape, Kecamatan Ledo -		
dan Desa Bange, Goa, Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten-		
Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat		
2. Bahwa BANK dengan suratnya Nomor LMC1/3.6/502/R		
tanggal 03-10-2018 (tiga Oktober dua ribu delapan belas) yang-		
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit		
ini, telah menyetujui permohonan PENERIMA KREDIT dimaksud		
dengan memberikan fasilitas kredit berupa Perjanjian Kredit		
Investasi Maksimum Rp. 58.000.000.000,- (lima puluh delapan		
miliar Rupiah) yang akan didudukan dalam Perjanjian Kredit		
ini		
-Sehubungan dengan hal tersebut di atas, BANK dan PENERIMA		
KREDIT menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan		
Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai		
berikut:		

	Pasal 1
	DEFINIST
Da	lam Perjanjian Kredit ini yang dimaksud dengan:
1.	Agunan berarti jaminan yang diserahkan PENERIMA KREDIT
	dan/atau pihak ketiga kepada BANK yang diikat dengan hak
	jaminan untuk -menjamin pelunasan Hutang, sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 16 Perjanjian Kredit ini
2.	Baki Debet berarti jumlah pokok Kredit yang telah ditarik dan-
	belum dibayar kembali oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK
3.	Bunga berarti bunga Kredit yaitu sejumlah uang yang wajib
Ì	dibayar secara berkala oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK atas -
	penggunaan fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 10
	Perjanjian Kredit
4.	Denda berarti sejumlah uang yang harus dibayar oleh PENERIMA -
	KREDIT kepada BANK karena tidak dipenuhinya kewajiban PENERIMA
	KREDIT berdasarkan Perjanjian Kredit
5.	Hari Kerja berarti hari-hari dimana BANK beroperasi untuk
	menjalankan usahanya dan pada saat itu Bank Indonesia bukan
	untuk menyelenggarakan kliring antar bank
6.	Hutang berarti seluruh jumlah uang yang telah jatuh tempo dan-
	wajib dibayar pada suatu waktu oleh PENERIMA KREDIT kepada
	BANK berdasarkan Perjanjian Kredit yang meliputi Baki Debet, -
	Bunga, Denda, dan biaya lainnya
7.	Kredit berarti fasilitas kredit yang disediakan oleh BANK
	kepada PENERIMA KREDIT sebagaimana dimaksud Pasal 2 Perjanjian
	Kredit, yang dapat dipergunakan oleh PENERIMA KREDIT setelah
	dipenuhinya syarat-syarat penarikan Kredit sebagaimana
	dimaksud Pasal 8 Perjanjian Kredit
8	Maksimum Kredit berarti jumlah tertinggi dari fasilitas Kredit
	yang dapat digunakan oleh PENERIMA KREDIT apabila PENERIMA



	BANK
9.	Availability Period berarti jangka waktu untuk penarikan
	kredit. Apabila setelah periode penarikan kredit tersebut
	berakhir, masih terdapat sisa fasilitas kredit yang belum
	ditarik, maka fasilitas kredit yang masih tersedia tersebut
***************************************	tidak dapat ditarik lagi, dan propisi serta biaya administrasi
	yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan kepada PENERIMA
*************	KREDIT
10	. Perjanjian Kredit berarti Perjanjian ini berikut seluruh
	penambahan, perubahan, perpanjangan dan/atau pembaharuannya -
	yang dibuat dikemudian hari oleh Para Pihak
11	. Provisi dan Biaya Administrasi berarti pendapatan yang
	diterima oleh BANK, yang merupakan biaya yang dibayar oleh
	PENERIMA KREDIT kepada BANK atas persetujuan fasilitas Kredit
	berarti biaya yang wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada-
	BANK sehubungan dengan penyediaan fasilitas Kredit oleh
	BANK
12	. Bentuk/Sifat Kredit:
	Aflopend berarti Kredit yang penarikannya dilakukan sesuai
	jadwal yang tertentu yang telah ditentukan dan atas
	pembayaran Kredit yang telah dilakukan oleh PENERIMA KREDIT
	tidak dapat dilakukan penarikan kembali
13	. Rekening Pinjaman berarti rekening yang dibuka oleh BANK
	untuk mencatat dan mengadministrasikan pencairan fasilitas
	Kredit dan pembayaran kewajiban PENERIMA KREDIT
14	. Tunggakan berarti kewajiban pembayaran oleh PENERIMA KREDIT -
	yang belum dilunasi pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo -
-	berdasarkan Perjanjian Kredit baik berupa Angsuran, Bunga
1	dan/atau Denda

Pasal 2
MAKSIMUM KREDIT
Maksimum Kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT adalah
sebesar Rp.58.000.000.000,- (lima puluh delapan miliar Rupiah)
Pasal 3
BANK memberikan fasilitas Kredit kepada PENERIMA KREDIT berupa
Kredit Investasi untuk refinancing Kebun kelapa sawit PENERIMA
KREDIT yang terletak di Desa Jesape, Kecamatan Ledo dan Desa
Bange, Goa, Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang,-
Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai taksasi yang diakui BANK -
Rp.108.376.131.575,- (seratus delapan miliar tiga ratus tujuh
puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh
puluh lima Rupiah)
Porsi pembiayaan : Self Financing = 53,52% (lima puluh tiga koma-
lima puluh dua persen) : 46,48% (empat puluh enam koma empat
puluh delapan persen)
Cfm. Laporan Apraisal Ruky, Safrudin & Rekan
Nomor RSR-K/R/A.031017.01 tanggal 03-10-2017 (tiga Oktober dua
ribu tujuh belas), dengan rincian :
Rincian Project Cost (Rp) Pembiayaan Bank Self Financing
Kebun         108,376,131,575         58,000,000,000         50,376,131,575
Pasal 4
Sifat/bentuk kredit adalah Plafond Kredit Jangka Panjang/
Aflopend, dengan rincian angsuran sesuai Lampiran Angsuran yang -
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian-
Kredit ini
Pasal 5
JANGKA WAKTU
JANGKA WAKTU



(1) Kredit diberikan selama 96 (sembilan puluh enam) bulan
sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak
tanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu
delapan belas) sampai dengan tanggal 26-11-2026 (dua puluh
enam Nopember dua ribu dua puluh enam)
(2) Availability Period diberikan selama 12 (Dua belas) bulan -
sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, yaitu sejak tanggal -
27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas) -
sampai dengan tanggal 26-11-2019 ( dua puluh enam Nopember
dua ribu sembilan belas)
Pasal 6
PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI
(1) Atas fasilitas Kredit Investasi yang diberikan oleh BANK,
PENERIMA KREDIT wajib membayar Provisi dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. Provisi dikenakan sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima
persen) yang diperhitungkan dari maksimum kredit dan
dipungut secara proporsional dari besarnya penarikan
(eenmaligh) yang dibayarkan sebelum atau pada saat instruksi
penarikan Kredit
b. Provisi pada huruf a ayat ini diperhitungkan diluar Bunga -
dan tidak dapat diminta kembali oleh PENERIMA KREDIT
sekalipun pada akhirnya Kredit tidak jadi dipergunakan
(2) Disamping Provisi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, PENERIMA
KREDIT dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp50.000.000,
(lima puluh juta Rupiah) dibayar selambat-lambatnya pada saat -
penandatanganan Perjanjian Kredit
Pasal 7
B I A Y A
Semua biaya yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian -

Kredit ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh PENERIMA KREDIT,-
termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pembuatan,
pengikatan dan pendaftaran atas pengikatan Agunan atau dokumen
lain yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian Kredit, penggunaan
jasa konsultan, lawyer independen, Notaris maupun biaya dan
ongkos-ongkos serta pengeluaran-pengeluaran lain yang telah
dibayar oleh BANK untuk melindungi atau melaksanakan hak-haknya -
berdasarkan perjanjian pengikatan atas Agunan (termasuk pajak
pajak, bea-bea dan pungutan-pungutan yang wajib dibayar sesuai
dengan peraturan yang berlaku) sepenuhnya menjadi beban PENERIMA-
KREDIT
Pasal 8
PENARIKAN KREDIT
PENERIMA KREDIT dapat melakukan penarikan Kredit setelah memenuhi
ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
a. Perjanjian Kredit maksimum Rp 58.000.000.000,- (Lima puluh
delapan miliar Rupiah) telah ditandatangani
b. Propisi dan biaya administrasi telah dibayar lunas
c. Akta Cross Collateral antara PT CITRA RIAU SARANA, PT WAHANA
KARYA SEJAHTERA MANDIRI, dan PENERIMA KREDIT telah
ditandatangani
d. Proses penutupan asuransi atas agunan yang insurable telah
dilaksanakan dan telah ada <i>covernote</i> dari Perusahaan Asuransi-
dengan polis Banker's Clause BANK
e. Akta <i>Letter of Undertaking</i> (LOU) dari Bapak Ganda telah
ditandatangani secara Notariil. <i>Personal Guarantee</i> ini dapat -
dilepaskan apabila pengikatan seluruh jaminan telah dilakukan-
dan DSC Perusahaan minimal 1,1 (satu koma satu) kali
(tercermin dalam laporan keuangan audited)
f. Telah dilakukan kunjungan atas kebun dan PKS yang dibiayai



h.

g.	Penc	airan Pertama fasilitas kredit dilakukan untuk pelunasan -
	selu	ruh fasilitas kredit PENERIMA KREDIT di Bank BSM dengan
	syar	at sebagai berikut:
	g.1.	Menyerahkan permohonan pencairan kredit yang
	•	ditandatangani oleh pejabat berwenang yang diterima BANK-
		paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal
		penarikan/realisasi kredit
	g.2.	Menyerahkan surat keterangan dari Bank BSM yang
		menyebutkan jumlah kewajiban dan rekening tujuan
		pelunasan
	g.3.	Pelunasan fasilitas kredit ke Bank BSM dilakukan dengan -
'		transfer (RTGS) ke rekening yang ditunjuk oleh Bank BSM,-
		sebesar posisi baki debet pinjaman, sedangkan kewajiban-
		bunga dan biaya lainnya merupakan tanggungan PENERIMA
	viii Anna	KREDIT
	g.4.	Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan menyerahkan asli
'	Ì	dokumen kepemilikan jaminan yang ada di Bank BSM berikut-
		surat roya dan bukti pelunasan pada kesempatan pertama
		selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah
		pelaksanaan pelunasan dimaksud
	g.5.	Apabila pada saat pelaksanaan pelunasan fasilitas kredit-
•		PENERIMA KREDIT di Bank BSM ternyata PENERIMA KREDIT
		telah melakukan pelunasan kredit menggunakan dana
		sendiri, maka disposisi kredit diperkenankan dengan pola-
		penggantian dana yang telah dikeluarkan ke rekening Giro-
		PENERIMA KREDIT di BANK maksimum sebesar posisi baki
		debet pinjaman pada saat pelunasan di luar bunga berjalan
		dan biaya pelunasan
1.	Penca	iran kedua dilakukan atas sisa kelonggaran tarik yang
•		

tersedia dengan syarat sebagai berikut:-----

h.1.	Jaminan minimal risalah Panitia B atas areal perkebunan-
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	telah dalam proses pengikatan Hak Tanggungan (HT)
	minimal SKMHT telah ditandatangani dan telah ada
i de la composition della comp	covernote dari Notaris. Apabila saat ini dalam proses
L UK	peningkatan hak atas tanah menjadi Sertifikat atas nama-
	PENERIMA KREDIT berdasarkan tanda terima pengurusan
	dokumen di Instansi yang berwenang, diikat Perjanjian
	Pengikatan Jaminan dan Pemberian Kuasa (PPJPK) sesuai
	dengan ketentuan. Pengikatan akan ditingkatkan menjadi
	Hak Tanggungan setelah SHGU diterbitkan
h.2.	Selama status tanah areal kebun belum menjadi Sertifikat
- Management	dan masih berstatus kadastral dan/ atau ijin lokasi,
	maka dilakukan pengikatan Hak Tanggungan III (Peringkat-
	Ketiga) sebesar Rp 64.000.000.000,- (enam puluh empat
	miliar Rupiah) pada HGU Nomor 04 tanggal 26-07-2003 (dua
	puluh enam Juli dua ribu tiga) atas nama PT Citra Riau -
	puluh enam Juli dua ribu tiga) atas nama PT Citra Riau -
h.3.	
h.3.	Sarana
h.3.	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas-
h.3.	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note
	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK
	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3
	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
h.4.	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
h.4.	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang
h.4.	Sarana  Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK  Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang  Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke  BANK
h.4. h.5.	Sarana Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke BANK
h.4. h.5. h.6.	Sarana  Telah dilakukan proses pengikatan Fidusia Notariil atas- Persediaan dan Piutang perusahaan, minimal cover note dari Notaris rekanan BANK telah diserahkan kepada BANK  Menyerahkan surat permohonan pencairan paling lambat 3 - (tiga) hari kerja sebelum tanggal pencairan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang  Surat Keterangan Lunas dari Bank BSM telah diserahkan ke BANK



		cek/bilyet giro
] ;		Kelonggaran tarik yang disebabkan disebabkan berakhirnya
۲ ا	-	periode penarikan (avaibility period) / pembayaran angsuran
		pokok, tidak dapat ditarik kembali
1	1	
		Pasal 9
		PEMBAYARAN KEMBALI
	1)	1
1		Debet yang telah diberikan oleh BANK
(:	2)	PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran Angsuran kepada
		BANK sesuai dengan jadual Angsuran kredit sebagaimana
		terlampir Perjanjian Kredit ini. Jumlah pembayaran kembali
		(angsuran) Kredit yang telah dibayarkan oleh PENERIMA KREDIT
		tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembali dengan
		alasan apapun
(:	3)	Pembayaran dilakukan oleh PENERIMA KREDIT dengan cara
		melakukan setoran ke Rekening Afiliasi, dana mana wajib
		tsersedia selambat-lambatnya pada tanggal yang disepakati,
		dan lebih lanjut BANK akan melakukan pendebetan untuk
		keperluan pembayaran kewajiban yang jatuh tempo berdasarkan -
		Perjanjian Kredit ini
(4	1)	Jika tanggal kewajiban pembayaran PENERIMA KREDIT berdasarkan
1		Perjanjian Kredit ini, jatuh pada hari di luar Hari Kerja,
		maka PENERIMA KREDIT wajib melakukan pembayaran tersebut
		selambat-lambatnya pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya
(5	5)	Apabila fasilitas kredit ini dilakukan pelunasan dipercepat
I	Í	baik sebagian maupun sekaligus, maka:
	[ a	a. PENERIMA KREDIT wajib untuk menyampaikan surat
	1	pemberitahuan tentang rencana pelunasan tersebut selambat -
		lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal
		pelaksanaan

þ	. Percepatan pelunasan pinjaman (prepayment) karena di-take -
	over oleh bank lain/ pihak ketiga dan bukan atas keinginan-
	BANK untuk melakukan pembagian porsi pembiayaan ("sell
	down") atas fasilitas kredit PENERIMA KREDIT, maka akan
	dikenakan denda/ penalti sebesar 1% (satu persen) dari
	maksimum fasilitas kredit kerja yang dilunasi ditambah
	biaya administrasi sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta
	Rupiah)
0	. Penalty dikecualikan jika percepatan pelunasan pinjaman
	(prepayment) karena dilunasi dengan dana hasil operasional
	PENERIMA KREDIT
(6)	Semua Angsuran atau pembayaran Hutang dilakukan dalam mata
	uang yang sama dengan mata uang Kredit
(7)	Pembukuan dan catatan-catatan yang ada pada BANK dan telah
	diberitahukan oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT merupakan
	bukti yang cukup dari jumlah Hutang PENERIMA KREDIT
Ì	berdasarkan Perjanjian Kredit ini
	Pasal 10
	BUNGA
(1)	PENERIMA KREDIT wajib membayar kepada BANK Bunga Efektif
-	sebesar 9,75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per
	tahun, direview setiap saat sesuai dengan ketentuan BANK yang
in the second	berlaku saat itu
(2)	Pembayaran bunga dilakukan setiap 1 (satu) bulan, dibayarkan
	tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya
(3)	Besarnya suku bunga kredit sebagaimana dimaksud ayat (1)
	Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali untuk
	disesuaikan dengan tarif suku bunga yang berlaku di BANK yang
	akan diberitahukan secara tertulis oleh BANK kepada PENERIMA-
	KREDIT, pemberitahuan mana dalam bentuk rekening koran atau -



	surat pemberitahuan tertulis lainnya yang merupakan satu
	kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
	·Pasal 11
	DENDA
(1)	Apabila PENERIMA KREDIT lalai untuk membayar Hutang pada
	tanggal jatuh temponya, maka PENERIMA KREDIT wajib membayar -
	denda sebesar 5% (limapersen) per tahun di atas tingkat suku
	bunga yang berlaku diperhitungkan secara proporsional dari
	nominal kewajiban yang tertunggak sejak tanggal jatuh tempo -
	pembayaran kewajiban sampai dengan tanggal dilunasinya
	seluruh kewajiban pembayaran tersebut oleh PENERIMA KREDIT
(2)	
1 (2)	
	secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam
	puluh) hari dalam setahun
	PERMITANTAN DAY DEVENTED DEPART CONTRACTOR
/11	PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BUNGA SERTA DENDA
( ± )	Perhitungan Bunga dilakukan setiap bulannya yang
,	diperhitungkan sejak tanggal 26 (dua puluh enam) bulan
	sebelumnya sampai dengan tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berjalan
(0)	
(2)	Perhitungan Bunga untuk setiap periode berlakunya suku Bunga
	sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara
	harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) -
	hari dalam setahun dan dihitung dari Baki Debet
(3)	Pembebanan Bunga dilakukan pada tanggal 25 (dua puluh lima) -
	setiap bulannya. PENERIMA KREDIT wajib menyediakan dana
	dimaksud selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi atau
	tanggal pembebanan Bunga di dalam Rekening Afiliasi ataurekening lain yang ditunjuk oleh PENERIMA KREDIT yang akan

(4) Dalam hal dana yang terdapat di dalam Rekening Afiliasi atau
rekening lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat 3
Pasal ini tidak mencukupi untuk membayar seluruh kewajiban
PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit,
maka urutan prioritas pembayaran akan ditetapkan sesuai
kebijakan perkreditan yang berlaku pada BANK
(5) Apabila PENERIMA KREDIT belum melunasi Hutang pada saat
Perjanjian Kredit sudah jatuh tempo, maka atas Kredit tersebut
akan tetap dibebankan Bunga dan/atau Denda Tunggakan sampai
dengan tanggal PENERIMA KREDIT melunasi seluruh Hutang
berdasarkan Perjanjian Kredit ini
Pasal 13
DENDA KELEBIHAN PENARIKAN
(1) PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan menarik Kredit melampaui
Maksimum Kredit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2
Perjanjian Kredit ini
(2) Bila sampai terjadi kelebihan penarikan Kredit, PENERIMA
KREDIT diwajibkan membayar Denda atas kelebihan penarikan
tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas Suku Bunga
Kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BANK yang dihitung
sejak tanggal terjadinya kelebihan penarikan sampai dengan
dilakukannya pembayaran kelebihan penarikan
Pasal 14
PENYELENGGARAAN REKENING PINJAMAN
(1) Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini, BANK membuka
Rekening Koran tersendiri atas nama PENERIMA KREDIT yang
dinamakan Rekening Pinjaman
(2) Penyelenggaraan Rekening Pinjaman tersebut dilakukan oleh BANK
Kantor Cabang Utama Jakarta Pusat atau yang ditunjuk oleh
BANK



Pasal 15
KUASA BANK ATAS REKENING PENERIMA KREDIT
Untuk memenuhi kewajibannya kepada BANK, dengan ini PENERIMA
KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akar
berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal
1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, untuk
sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA
KREDIT, membebani dan/atau mendebet Rekening Giro dan atau
Rekening Pinjaman dan atau Rekening lain PENERIMA KREDIT yang ada
pada BANK, untuk pembayaran Baki Debet/Hutang pokok, Bunga
Kredit, Bunga Tunggakan, denda kelebihan penarikan, premi
asuransi, biaya-biaya pengikatan barang Agunan, dan biaya lainnya
yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian Kredit ini
Pasal 16
AGUNAN
(1) Segala harta kekayaan PENERIMA KREDIT, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang -
akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan
seluruh Hutang PENERIMA KREDIT yang timbul karena Perjanjian
Kredit ini
(2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali Kredit, PENERIMA
KREDIT menyerahkan Agunan kepada BANK. Perubahan dan
penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak. Sedangkan jenis-
agunan dan pengikatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Jaminan dan Asuransi yang merupakan satu kesatuan dan bagian-
yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
(3) Jika karena sebab apapun, Agunan diserahkan oleh PENERIMA

KREDIT kepada BANK menjadi tidak sah atau menurut BANK nilai

- (5) Selama masih menjadi Agunan, PENERIMA KREDIT wajib menanggung ongkos-ongkos pemeliharaan dan perawatan atas Agunan, ----termasuk untuk melakukan perpanjangan/pengurusan hak atas ---Agunan. Apabila PENERIMA KREDIT tidak melaksanakan kewajiban ini, sedangkan BANK memandang perlu untuk melakukan ----perpanjangan/pengurusan hak atas Agunan, maka BANK berhak ---(namun tidak diwajibkan) untuk melakukan pengurusan ----perpanjangan/permohonan hak atas Agunan atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut, dan untuk itu -dengan ini PENERIMA KREDIT memberikan kuasa kepada BANK untu melakukan perpanjangan/pengurusan tersebut dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pengurusan tersebut. Segala --biaya yang timbul atas perpanjangan/pengurusan tersebut ---menjadi beban dan wajib dibayar PENERIMA KREDIT, baik secara tunai maupun dengan mendebet rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK. ---
  - (6) Setelah Hutang dinyatakan lunas oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang/barang-barang pada ayat (2) Pasal ini sudah tidak diperlukan lagi sebagai Agunan Kredit, Bank



akan mengembalikan bukti-bukti pemilikan barang Agunan
tersebut kepada Pemilik Agunan yakni pihak yang namanya
tercantum sebagai pemilik atau pemegang hak dalam surat bukti
pemilikan tersebut atau pihak yang menerima pengalihan hak
atas Agunan

------ Pasal 17 ------

## ----- ASURANSI BARANG-BARANG AGUNAN ------

- (2) Premi asuransi atas barang-barang Agunan sebagaimana tersebut

  pada ayat (1) Pasal ini harus dibayar lunas oleh PENERIMA --
  KREDIT dan asli seluruh polis asuransi wajib diserahkan oleh

  PENERIMA KREDIT kepada BANK sesuai dengan lampiran asuransi.
- (3) Keterangan mengenai barang-barang yang diasuransikan, macam risiko, nilai, dan jangka waktu serta Perusahaan Asuransi --yang menutup asuransi adalah sebagaimana tercantum dalam ---Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan
  dari Perjanjian Kredit ini. -----
- (4) Bila PENERIMA KREDIT tidak atau terlambat menutup asuransi -atau perpanjangan asuransi terhadap barang-barang Agunan, --maka untuk melindungi barang-barang Agunan, BANK berhak akan
  tetapi tidak diwajibkan, untuk sewaktu-waktu tanpa -----persetujuan dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PENERIMA

KREDIT, menutup asuransi atas beban PENERIMA KREDIT dan -----menentukan macam risiko asuransi yang harus ditutup, nilai -asuransinya serta jangka waktunya, dan untuk itu PENERIMA --KREDIT dengan ini memberikan kuasa kepada BANK, kuasa mana -merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ----Kredit ini dan oleh karenanya kuasa ini tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam Pasal 1813, Pasal -1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ------

(5) Apabila terjadi kerugian atas barang Agunan, PENERIMA KREDIT wajib mengajukan pembayaran ganti rugi kepada perusahaan ---asuransi yang ditunjuk. Apabila PENERIMA KREDIT tidak ----mengajukan pembayaran ganti rugi klaim asuransi sedangkan BANK memandang perlu mengajukan pembayaran klaim tersebut, maka --pengajuan pembayaran klaim tersebut dapat diajukan oleh BANK atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK dan untuk itu -----PENERIMA KREDIT memberi kuasa kepada BANK, kuasa mana ----merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini yang tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditentukan oleh Pasal 1813, Pasal 1814 dan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PENERIMA KREDIT, mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi yang melakukan penutupan atas barang Agunan tersebut untuk digunakan sebagai pembayaran ----Hutang yang timbul karena dan untuk pelaksanaan Perjanjian ---Kredit ini dan/atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukan ---pengurusan tersebut. ------

Pasal 18	
Pasar 10	
PERNYATAAN DAN JAMINAN PENERIMA KREDIT	
PENERIMA KREDIT dengan ini menyatakan dan menjamin BANK	mengenai
kebenaran hal-hal sebagai berikut:	



- b. Bahwa pejabat yang sah dan berwenang menandatangani Perjanjian

  Kredit dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya adalah ---sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan yang masih berlaku.---
- c. Bahwa untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kredit ----dan/atau dokumentasi kredit sejenis lainnya, Nasabah telah --memenuhi syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.------
- d. Bahwa susunan para pemegang saham dan besarnya masing-masing saham yang dimiliki adalah sebagaimana tercantum di dalam Buku
  Register Saham perusahaan dan/atau bukti-bukti lain -----berdasarkan Anggaran Dasar perusahaan dan perubahan- -----perubahannya.-----
- e. Bahwa PENERIMA KREDIT pada waktu ini tidak tersangkut dalam -perkara/sengketa berupa apapun juga yang dapat mengancam harta
  kekayaan PENERIMA KREDIT baik langsung maupun tidak langsung.-

	Pasal 19
	PENINJAUAN KREDIT
(1)	BANK berhak untuk mengadakan peninjauan kembali dan/atau
·	menurunkan Maksimum Kredit yang diberikan kepada PENERIMA
	KREDIT, dalam hal terjadi perubahan kebijakan atau peraturan
and the second state of th	pemerintah, gejolak moneter baik di dalam maupun di luar
in the state of th	negeri atau sebab-sebab lain yang menurut BANK dapat
	mempengaruhi kondisi keuangan atau kemampuan BANK
(2)	Perubahan dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis
	oleh BANK kepada PENERIMA KREDIT setelah tanggal perubahan
	dimaksud
	Pasal 20
	HAL-HAL YANG HARUS DILAKSANAKAN PENERIMA KREDIT
Sel	ama fasilitas kredit belum dinyatakan lunas, maka PENERIMA
KRE	DIT diwajibkan untuk:
(1)	Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BANK minimal
1	80% (delapan puluh persen) dari omzet perusahaan (minimal
	proporsional sebesar porsi pembiayaan BANK terhadap total Bank
	Financing). Apabila PENERIMA KREDIT tidak menyalurkan
	transaksi keuangan melalui BANK maka maksimum fasilitas
anne manacart feilight de fifth de de	kreditnya akan dievaluasi kembali, dan atau tarif bunga dapat-
	dinaikkan sesuai ketentuan yang berlaku
(2)	Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar
(3)	Menggunakan produk-produk BANK (Payroll, BNI Griya, BNI
	Direct, dll) secara maksimal
(4)	Meminta persetujuan/ melaporkan setiap perubahan Anggaran
' 	Dasar perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM RI serta tidak
	boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30-
	(tiga puluh) hari, sesuai dengan ketentuan Undang-undang
	tentang Perseroan Terbatas

- (5) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu ----kepada BANK data/laporan sebagai berikut:------5.1 Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut --penjelasan pos-pos keuangannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan yang berwenang sesuai anggaran --dasar perusahaan. Laporan keuangan ini wajib diserahkan -dan diterima BANK paling lambat 2 (dua) bulan setelah ---berakhirnya periode laporan keuangan.-----5.2 Laporan aktivitas usaha per triwulan, termasuk di dalamnya penjualan TBS/CPO (volume dan nilai), pembelian TBS -----(volume dan nilai), laporan areal statement, laporan ---produksi TBS kebun inti dan plasma per tahun tanam, ----laporan penjualan TBS ke grup dan pihak ketiga, laporan -pembelian TBS dari grup dan pihak ketiga, laporan TBS yang diolah, laporan produksi dan ekstraksi CPO dan inti ----kernel, piutang usaha dan hutang usaha dilengkapi dengan aging-nya, persediaan akhir dan rinciannya. Laporan ----aktivitas ini wajib diserahkan dan diterima BANK paling -lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan. 5.3 Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)yang terdaftar sebagai rekanan BANK selambat-lambatnya --dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:-----5.3.1. Apabila penyampaian laporan keuangan audited -----tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan atautidak diserahkan, maka terhadap kualitas kredit-----
  - 5.3.2. Penggunaan KAP rekanan BANK yang sama (termasuk ----

PENERIMA KREDIT akan diturunkan dan dinilai ------

setinggi-tingginya pada kualitas kredit kurang -----

lancar (kolektibilitas 3).-----

partner-nya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3
(tiga) tahun secara berturut-turut
5.4 Copy SPT Tahunan PPh, terakhir yang bertanda terima dari
Kantor Pelayanan Pajak Setempat, yang tidak perlu disahkan
oleh Kantor Pelayanan Pajak
5.5 Bukti pelunasan PBB Tahunan tahun terakhir atas
tanah/bangunan yang menjadi jaminan kredit
5.6 Copy rekening koran bank lain (jika ada) setiap bulan,
paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode-
laporan
(6) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di
BANK minimal setiap 2 (dua) tahun sekali yang penilaiannya
dilakukan oleh perusahaan penilai (Kantor Jasa Penilai Publik)
independen rekanan BANK. Penggunaan perusahaan penilai
independen yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali
berturut-turut setelah itu PENERIMA KREDIT harus menggunakan
perusahaan penilai independen yang lain yang terdaftar sebagai
rekanan BANK
(7) Melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan-
BANK atas seluruh barang jaminan yang insurable sebagaimana
terdaftar dalam lampiran dengan mencantumkan syarat dan
ketentuan banker's clause BANK dalam polis. Seluruh biaya yang
timbul atas beban PENERIMA KREDIT dan asli (original) polis
asuransi diserahkan kepada BANK selambat-lambatnya 45 (empat
puluh lima) hari sejak tanggal penutupannya
(8) Menyerahkan jaminan tambahan sesuai yang ditetapkan BANK
apabila pada saat penilaian jaminan oleh perusahaan penilai
independen terdapat penurunan nilai jaminan
(9) Memberikan izin kepada BANK atau petugas yang ditunjuk atau
diberi kuasa oleh BANK setiap saat untuk:

- 9.1.Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
- 9.2.Menunjuk konsultan penilai/ appraisal untuk mengevaluasi-nilai pasar terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada
  BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak melakukan penunjukkan
  dan semua biaya yang timbul atas beban PENERIMA KREDIT.---
- (10) Memberikan hak dan kuasa sepenuhnya kepada BANK sehingga --apabila dianggap perlu oleh BANK, maka BANK berhak secara ---sepihak antara lain untuk:------
  - 10.1. Melakukan pendebetan rekening simpanan PENERIMA KREDIT di
    BANK, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga denda, -biaya administrasi dan/atau hutang pokok pinjaman untuk-sumber pelunasannya.-----
  - - 10.4. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupunpihak ketiga yang ditunjuk BANK) dalam jajaran manajemenperusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan---
    - 10.5. Menunjuk penilai independen rekanan BANK untuk ----mengevaluasi nilai pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada BANK dalam hal PENERIMA KREDIT tidak
      melakukan penunjukkan dan semua biaya atas beban PENERIMA

KREDIT
10.6. Mengalihkan sebagian atau seluruh kredit (sell down) ata
sindikasi kepada pihak lain
(11) Memberitahukan secara tertulis kepada BANK selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
11.1. Kerusakan, kerugian atau kemusnahan yang bernilai
material atas harta kekayaan perusahaan serta barang
jaminan BANK
11.2. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang
menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan
11.3. Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan
pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham
atau pengurus dengan pengurus
11.4. Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus
perusahaan
11.5. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek
usaha perusahaan
(12) Memperpanjang ijin-ijin/ legalitas usaha yang telah jatuh
tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BANK pada
kesempatan pertama
13) Memberikan prioritas pertama kepada BANK dan anak
perusahannya apabila pemegang saham berencana mengadakan
aksi korporasi
14) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian
fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
14.1. Biaya bunga, propisi, administrasi, premi asuransi, biaya
notaris dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan
dengan fasilitas kredit di BANK
14.2. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan
dalam bentuk rekening giro atau deposito yang diblokir -

	BANK
114 3	Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap
14.3.	bulan pada tanggal 25 (dua puluh lima) bulan yang
4	bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur,
	maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah
	tersedia di rekening giro PENERIMA KREDIT di BANK paling-
	lambat pada satu hari kerja sebelumnya
1	
(15) Meml	perikan kesempatan pertama kepada BNI Sekuritas (anak
per	usahaan BANK) untuk menjadi underwriter/financial advisor-
	am hal PENERIMA KREDIT akan melaksanakan corporate action -
ant	ara lain <i>Initial Public Offering</i> (IPO), penerbitan obligasi
dan	lain-lainnya
(16) PEN	ERIMA KREDIT wajib mempertahankan/meningkatkan kinerja
	angan yang tercermin dalam laporan keuangan home
	tement/audited dengan indikator rasio keuangan, sebagai
bei	cikut:
16.1	. Current Ratio minimal 1,0 (satu) kali (Diberlakukan
	sejak masa komersial)
•	Current Ratio adalah perbandingan antara total aset
	lancar terhadap total hutang lancar pada laporan
	keuangan home statement/audited
16.2	. Debt Equity Ratio maksimal 2,6 (dua koma enam) kali
1	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	Debt Equity Ratio adalah perbandingan antara total
	hutang terhadap total ekuitas pada laporan keuangan home
	statement/audited
	Pemernuhan DER PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
	Desember 2020
<u> </u>	
16.	(Diberlakukan sejak masa komersial)
	(Dibertakukan bejak mass in

	Debt Service Coverage adalah Perbandingan antara EBITD
	terhadap kewajiban angsuran jatuh tempo dan bunga pada
	laporan keuangan home statement/audited
	Pemenuhan DSC PENERIMA KREDIT diberlakukan sejak
	Desember 2019 (dua ribu sembilan belas)
Dalam	hal PENERIMA KREDIT gagal memelihara rasio keuangan
i	i financial covenant di atas, maka pemegang saham
į.	nggung jawab melakukan perbaikan kondisi keuangan
	IMA KREDIT, termasuk jika diperlukan tambahan setoran
1	untuk mengembalikan rasio keuangan tersebut paling
1	sampai dengan 12 (dua belas) bulan berikutnya
	- PEMBATASAN TERHADAP TINDAKAN PENERIMA KREDIT
	fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan
	is dari BANK, PENERIMA KREDIT tidak diperkenankan untuk:
	gubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah
	garan Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan)
1	indahtangankan resipis atau saham PENERIMA KREDIT baik-
l l	ar pemegang saham maupun kepada pihak lain
	gubah susunan kepemilikan saham perusahaan
	ggunakan dana PENERIMA KREDIT untuk tujuan di luar
	ha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BANK
	gizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk
	latan usaha pihak lain
<b>!</b>	ual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang
•	ang agunan, kecuali menyewakan harta kekayaan kepada
5	Usaha
ł	
	nasi seluruh atau sebagian hutang perusahaan kepada
l l	gang saham yang belum atau telah didudukkan sebagai
1 5, 117	aman subordinasi fasilitas kredit BANK (Sub-Ordinated

Ī	Loan), kecuali PENERIMA KREDIT dapat mempertahankan
	financial covenant yang dipersyaratkan dalam poin Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
g.	Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan
-	obligasi), kecuali pinjaman bank lain yang sudah berjalan,
	dan/atau menerima fasilitas/pinjaman dari Grup Usaha untuk
	menjaga kelancaran/kelangsungan usaha PENERIMA KREDIT
h.	Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada-
1	para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut
	diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan
	langsung dengan usahanya
i.	Mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan
ĺ	harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang -
	belum dan/atau telah dijaminkan oleh PENERIMA KREDIT
	kepada BANK) kepada pihak lain kecuali sebagai avalist
	dalam program kemitraan/plasma dibawah binaan PENERIMA
	KREDIT
j.	Membagikan dividen atau keuntungan usaha (laba) dalam
	bentuk apapun juga, kecuali PENERIMA KREDIT dapat
	mempertahankan financial covenant yang dipersyaratkan
ļ	dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
k.	Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan
,	kepailitan
1.	Mengadakan penggabungan usaha (merger), atau konsolidasi -
1	dengan perusahaan lain. Pembatasan untuk merger tidak
	berlaku sepanjang merger tersebut dilakukan dengan
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti

	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
m	. Melakukan akuisisi/pengambilalihan asset milik pihak
	ketiga. Pembatasan tidak berlaku sepanjang
	perusahaan/asset yang diakuisisi tersebut mempunyai bidang
	usaha yang sejenis dengan PENERIMA KREDIT dan PENERIMA
	KREDIT dapat menjaga financial covenant yang
	dipersyaratkan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 20
	ayat (16) Perjanjian ini
n.	. Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT-
1	Depresiasi), penyertaan modal atau pengambilalihan saham -
	pada perusahaan lain. Pembatasan tidak berlaku sepanjang -
	investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham ini
	menggunakan dana hasil operasional PENERIMA KREDIT atau
	Grup Usaha tanpa mengganggu kelancaran pemenuhan kewajiban
	PENERIMA KREDIT kepada BANK dan PENERIMA KREDIT dapat
	menjaga financial covenant yang dipersyaratkan seperti
	yang disyaratkan dalam Pasal 20 ayat (16) Perjanjian ini
٠.	Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham
	perusahaan kepada pihak manapun
· .	Mengubah bidang usaha atau membuka usaha baru selain usaha
	yang telah ada
·	Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk
	perusahaan dan/atau anak perusahaan selain dalam rangka
None Section Section 1997	meningkatkan kinerja bisnis dan keuangan perusahaan
	Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk
***************************************	tetapi tidak terbatas pada:
	q.1. Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian
	yang berdampak siginifikan bagi PENERIMA KREDIT
	dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat
	mempengaruhi kelancaran usaha PENERIMA KREDIT

	q.2.	Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh
		negatif pada aktivitas usaha PENERIMA KREDIT dan
	-	mengancam keberlangsungan usaha PENERIMA KREDIT
	q.3.	Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik
	i	perseorangan maupun perusahaan, termasuk namun tidak-
		terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara
		-cara yang berada di luar praktek-praktek dan
		kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang
		lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah
,		dari harga pasar
r	. Meny	erahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari
	hak	dan/atau kewajiban PENERIMA KREDIT yang berdasarkan
	Perj	anjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak
	lain	
		PASAL 22
		KEJADIAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI)
(1) K	ejadia	n cidera janji (wanprestasi) timbul apabila terjadi
s	alah s	atu atau lebih dari kejadian-kejadian/peristiwa
n		·
12	eristi	wa di bawah ini:
a		·
	. PENI	wa di bawah ini:
	. PENI	wa di bawah ini:ERIMA KREDIT tidak memenuhi seluruh atau sebagian
a	. PENI	wa di bawah ini:
a	. PENI	wa di bawah ini:
a	. PENI   jan; . PENI   dite	wa di bawah ini:
a	peni jan; Peni dite	wa di bawah ini:
a	. PENI dita PENI poka	wa di bawah ini:
a	PENI	wa di bawah ini:
a	PENI  jan  peni  dite  PENI  poke  tem  PENI  seb	wa di bawah ini:

	sebenarnya
f	PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan mengenai Hal-Hal-
	Yang Harus Dilaksanakan PENERIMA KREDIT (Affirmative
	Covenants), Financial Covenants, dan Pembatasan Terhadap -
	Tindakan PENERIMA KREDIT (Negative Covenants)
g.	Kegagalan perusahaan afiliasi memenuhi kewajibannya (jika-
	ada) kepada BANK (cross default)
h.	PENERIMA KREDIT melakukan penyimpangan atas tujuan kredit-
	sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit
i.	Kekayaan PENERIMA KREDIT seluruhnya atau sebagian termasuk
	tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan,
	beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh
	instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak-
	lain yang menurut pertimbangan BANK dapat mempengaruhi
	kondisi kredit dan/atau PENERIMA KREDIT
j.	PENERIMA KREDIT melakukan perbuatan dan/atau terjadinya
l	peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas
	pertimbangan BANK dapat mengancam kelangsungan usaha
	PENERIMA KREDIT, sehingga kewajiban PENERIMA KREDIT kepada
	BANK menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya
۱.	PENERIMA KREDIT dinyatakan tidak berhak lagi menguasai
	harta kekayaannya baik menurut peraturan perundangan
	undangan maupun menurut putusan pengadilan yang telah
***************************************	berkekuatan hukum tetap, termasuk tetapi tidak terbatas
	pada penyataan pailit oleh pengadilan dan/atau PENERIMA
	KREDIT dilikuidasi
	Bilamana terhadap PENERIMA KREDIT diajukan gugatan perdata
	atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas
	perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BANK
	(pertimbangan mana adalah mengikat terhadap PENERIMA

	KREDIT) dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk
	membayar kembali hutang
m.	Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan
1	perjanjian yang dibuat antara PENERIMA KREDIT dengan pihak
	lain, baik sekarang ataupun dikemudian hari, menjadi dapat
***************************************	ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal
***************************************	pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan PENERIMA
anguara de misera de miser	KREDIT melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap
-	perjanjian tersebut
n.	Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan PENERIMA -
	KREDIT karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa-
	mengenai pemilik perusahaan PENERIMA KREDIT
ο.	PENERIMA KREDIT menghentikan usahanya, yang mana PENERIMA-
	KREDIT tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo
	kepada BANK maupun kepada pihak lain
p.	Seluruh aset atau usaha PENERIMA KREDIT mengalami
	penurunan nilai berdasarkan penilaian BANK yang mana
	penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap
	kemampuan PENERIMA KREDIT untuk memenuhi kewajibannya yang
	terkait dengan fasilitas kredit
q.	Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan -
	atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi
	kemampuan keuangan perusahaan
r.	Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau
	kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam
	usahanya
s.	PENERIMA KREDIT meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.
t.	Perubahan total kepemilikan atas anak perusahaan saat ini,
	baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan
	DENEDIMA WDEDIT tidak menjadi nemegang saham nengendali

۱ ".	TATIM abana (becara kedangan acad Tatimya), Operasional -
	usaha dan/atau situasi ekonomi, social politik di
	Indonesia, baik sebelum atau selama jangka waktu fasilitas
	ini mengalami penurunan yang material (material adverse
	change)
v.	Apabila Bank Indonesia atau peraturan dari lembaga
	regulator lainnya yang terkait dengan fasilitas ini
	menentukan bahwa fasilitas ini digolongkan dalam transaksi
	pihak-pihak yang terkait dengan BANK, atau terdapat
	perubahan dalam peraturan dan kebijakan kredit Bank
	Indonesia/ lembaga regulator lainnya, yang melarang BANK -
	untuk meneruskan fasilitas yang telah diberikan, maka BANK
	berhak untuk mengakhiri jangka waktu fasilitas kredit, dan
	Nasabah wajib melunasi seluruh fasilitas kredit, baik
	sekaligus atau sekali lunas
(2) PEN	ERIMA KREDIT menyetujui bahwa apabila terjadi kejadian
cid	era janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
mak	a BANK secara sepihak dapat:
a.	Menunjuk konsultan penilai dalam rangka mengevaluasi nilai
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	pasar yang terakhir terhadap jaminan yang diserahkan pada-
***************************************	BANK dan semua atas beban PENERIMA KREDIT,
þ.	Meningkatkan tingkat suku bunga,
l c.	Membekukan kelonggaran tarik dari seluruh fasilitas
	kredit,
d.	Meminta PENERIMA KREDIT untuk melakukan pelunasan atas
	seluruh fasilitas kredit yang digunakan,
e.	Menjual dan/atau mengalihkan hak PENERIMA KREDIT dan
	jaminan yang terkait dengan fasilitas kredit ini kepada
	pihak lain,
£.	Merekondisi dan/atau restrukturisasi fasilitas kredit,

		g. Mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
	•	melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit dan/
		atau dokumen jaminan
	]	n. Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun
	ı	pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran
		manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan
		perusahaan
		 Pasal 23
	HAK I	BANK UNTUK MEMBATALKAN DAN MENOLAK PENARIKAN FASILITAS KREDIT
	Pena:	rikan fasilitas kredit oleh PENERIMA KREDIT:
-	(1) A	tas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
	ď	ibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat oleh BANK
	(	unconditionally cancelled at any time)
	(2) A	tas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
	ď	ibatalkan sewaktu-waktu apabila kualitas kredit menjadi
	k	urang lancar, diragukan atau macet
	(3) A	tas fasilitas yang belum ditarik (undrawn balance) dapat
	ا ا	libatalkan sewaktu-waktu apabila hal tersebut akan berakibat -
	F	elanggaran terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan
	7	ang berlaku termasuk pada ketentuan tentang Batas Maksimum
	F	Pemberian Kredit (BMPK)
		HAK BANK UNTUK MENGALIHKAN KREDIT
	(1) E	BANK setiap saat berhak untuk mengalihkan tagihan/piutang BANK
	,	epada PENERIMA KREDIT yang timbul berdasarkan Perjanjian
	F	redit ini kepada pihak lain yang ditetapkan oleh BANK, dan
	ľ	ntuk keperluan tersebut PENERIMA KREDIT dengan ini menyetujui
	d	lan memberikan kewenangan kepada BANK untuk memberikan setiap-
	į	nformasi berkenaan dengan PENERIMA KREDIT yang dibutuhkan
	1	lalam rangka pengalihan tergebut, kenada nihak yang berminat

(2) Dalam hal BANK melakukan pengalihan tagihan/piutang
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka BANK akan
menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai hal tersebut
kepada PENERIMA KREDIT
Pasal 25
HAK BANK UNTUK MENGAKHIRI JANGKA WAKTU KREDIT
(1) Menyimpang dari jangka waktu yang telah ditentukan dalam
Perjanjian Kredit ini, BANK dapat mengakhiri jangka waktu
Kredit dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga PENERIMA KREDIT
wajib membayar lunas seketika dan sekaligus seluruh Hutangnya-
dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh BANK kepada PENERIMA
KREDIT, apabila PENERIMA KREDIT dinyatakan cidera janji
(wanprestasi) berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Perjanjian
Kredit
(2) Apabila setelah berakhirnya jangka waktu Kredit karena sebab -
apapun juga dan menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT
tidak melunasi Hutangnya berdasarkan Perjanjian Kredit, BANK -
berhak mengambil tindakan hukum dengan cara apapun dan
melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Kredit ini dan/atau
dokumen jaminan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang -
tak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit ini
Pasal 26
KEWENANGAN BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN,
PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN KREDIT
(1) Dalam rangka pengawasan, BANK berwenang melakukan hal-hal
sebagai berikut:
a. Melakukan pengawasan, dan/atau pemeriksaan secara berkala -
terhadap penggunaan Kredit oleh PENERIMA KREDIT
b. Meminta keterangan tentang perusahaan PENERIMA KREDIT baik-

		secara langsung maupun melalui pihak lain
- Charlest Constitution	c.	Memeriksa pembukuan PENERIMA KREDIT
	đ.	Memeriksa perusahaan dan obyek-obyek usaha PENERIMA KREDIT.
**************	e.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
	•	pengawasan dan/atau memberikan rekomendasi/masukan
		berkaitan dengan pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT
		dan/atau jaminan dan/atau hal-hal lain yang berkaitan
		dengan Kredit
(2)	Da	lam rangka penyelamatan dan penyelesaian Kredit, BANK
	be	rwenang melakukan hal-hal sebagai berikut:
	a.	Melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat-
		(1) Pasal ini
	b.	Menempatkan petugas yang ditunjuk BANK pada perusahaan
		PENERIMA KREDIT
	c.	Menugaskan suatu konsultan atau pihak lain untuk melakukan-
•		pengelolaan perusahaan PENERIMA KREDIT, bila menurut
		pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah diragukan
		kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
***************************************	đ.	Sewaktu-waktu BANK dapat mengambil alih manajemen
	#C(1-0)-0-1-1	perusahaan PENERIMA KREDIT dan/atau tindakan-tindakan lain,
		bilamana menurut pertimbangan BANK, PENERIMA KREDIT sudah -
	-	diragukan kemampuannya untuk menyelesaikan Kredit
	e.	Melakukan penyertaan modal sementara pada perusahaan
•		PENERIMA KREDIT dengan mengkonversikan jumlah Hutang
-	f.	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penagihan
		pelunasan Hutang, apabila dianggap perlu oleh BANK
	g.	Memasuki gedung, bangunan, kantor, ruangan dan pekarangan -
,		PENERIMA KREDIT untuk melakukan pemeriksaan atas Agunan,
		buku-buku, catatan-catatan atau dokumen lain milik PENERIMA
		KREDIT dan melakukan pemasangan tanda-tanda dalam bentuk

	apapun pada Agunan untuk menunjukkan kepentingan BANK atas-
	Agunan, dan PENERIMA KREDIT setuju bahwa tindakan-tindakan-
	tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat dan/atau-
	bangunan tanpa izin ("act of trespass")
h.	Mengeksekusi dan melaksanakan hak-hak BANK atas Agunan
	sebagaimana dimaksud Pasal 16 Perjanjian Kredit, termasuk
	akan tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan nama PENERIMA-
	KREDIT berikut Agunannya dalam segala bentuk dan cara
***************************************	apapun, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan
	pengumuman dalam media massa maupun dalam bentuk pameran
ļi.	Melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya hukum lainnya -
	yang dianggap perlu oleh BANK sebagai upaya penyelamatan
	dan penyelesaian Kredit, baik yang dilakukan sendiri oleh -
	BANK maupun oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK,
	termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengalihkan
**************************************	tagihan/piutang BANK kepada PENERIMA KREDIT yang timbul
	berdasarkan Perjanjian Kredit ini kepada pihak lain
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit
	PASAL 27
	PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1) Se	gala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan -
de	ngan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kredit ini -
ak	an diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para
Pi	hak
2) Ji	ka penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat,
ma	ka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan
te	rsebut melalui Pengadilan
	HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI
1) Pei	ajanjian Kredit ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan

diatur oleh hukum Neg	gara Republik Indonesia
(2) Mengenai pelaksanaan	Perjanjian Kredit ini dan segala
akibatnya, Para Pihak	s sepakat memilih tempat kedudukan yang
tetap dan umum di Kar	ntor Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat	
	PASAL 29
	PEMBERITAHUAN
(1) Semua surat menyurat	atau pemberitahuan antara BANK dengan
PENERIMA KREDIT yang	berkaitan dengan Perjanjian Kredit ini -
harus ditandatangani	oleh pihak yang berwenang mewakili BANK-
atau PENERIMA KREDI	T dan disampaikan secara langsung atau
melalui kurir (untuk	hal-hal tersebut diperlukan tanda terima
dan tanda tangan pene	erima) atau telefax dengan konfirmasi
tertulis melalui kur:	ir pada hari kerja berikutnya ke alamat -
masing-masing yang te	ersebut di bawah ini atau ke alamat lain -
yang akan diberitahul	kan kemudian:
a. BANK :	PT.Bank Negara Indonesia(Persero), Tbk
3	Divisi Bisnis Korporasi & Multinasional 1
	dengan alamat Gedung GRHA BNI
	Kantor Pusat Lantai 16
	Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1
	Jakarta Pusat, 10220
b.PENERIMA KREDIT :	PT Intitama Berlian Perkebunan
	dengan alamat Gedung Gama tower lantai 45
	Jl H.R Rasuna Said Kav C.22 Kuningan
datament	Jakarta Selatan (Kantor Pusat)
(2) Dalam hal terjadi pe	rubahan alamat sebagaimana tersebut di
atas, perubahan ters	ebut harus diberitahukan secara tertulis -
kepada pihak lainnya	dalam Perjanjian Kredit ini sebelum
perubahan alamat ter	sebut berlaku efektif

(3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat
menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan
Perjanjian Kredit ini dianggap telah diberikan semestinya
dengan cara sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini
PASAL 30
PENYAMPAIAN LAPORAN INFORMASI PENERIMA KREDIT
Setiap informasi PENERIMA KREDIT antara lain data PENERIMA
KREDIT, pemilik dan pengurus, kredit, agunan, penjamin dan
kolektibilitas dilaporkan BANK kepada Bank Indonesia atau
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau instansi berwenang lainnya
dalam Sistem Informasi Debitur (SID) atau Sistem Layanan
Informasi Keuangan (SLIK) atau melalui bentuk penyampaian lainnya
yang diwajibkan dalam ketentuan yang berlaku
PASAL 31
ADDENDUM
Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau
belum cukup diatur dalam Perjanjian Kredit ini (kecuali perubahan
suku Bunga Kredit dan Denda Tunggakan) akan dibicarakan secara
musyawarah oleh Para Pihak, dan akan dituangkan dalam suatu
Addendum yang ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit
ini
PASAL 32
KETERPISAHAN
(1) Apabila karena suatu perubahan peraturan perundang-undangan
atau kebijakan pemerintah atau keputusan badan peradilan atau-
arbitase atau karena alasan apapun, salah satu atau lebih dari
ketentuan dalam Perjanjian Kredit ini menjadi atau dinyatakan-
tidak sah, tidak berlaku, tidak mengikat atau tidak dapat

dilaksanakan, maka ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian -

Kredit ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Para Pihak -
dan dapat dilaksanakannya ketentuan-ketentuan lainnya yang
terdapat dalam Perjanjian Kredit ini tidak akan dipengaruhi -
atau dihalangi dengan cara apapun

----- PASAL 33 -----

### ------ LAIN-LAIN -----

- (2). Segala pembayaran yang terkait dengan fasilitas ini akan --dilaksanakan bebas dan bersih dari segala macam pungutan --pajak atau segala bentuk pengurangan lainnya. Apabila ----terdapat pengurangan, maka PENERIMA KREDIT wajib menambah -kekurangannya, sehingga pembayaran yang dilakukan setara --dengan jumlah tanpa pengurangan. ------
- (3). Apabila realisasi produksi dibawah proyeksi maka perusahaan disyaratkan menyerahkan rencana kerja untuk melakukan upaya peningkatan produktivitas.

- (4). PENERIMA KREDIT wajib memenuhi ketentuan sertifikasi ------
  Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) sesuai ------
  Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor -----
  11/PERMENTAN/140/3/2015 tahun 2015 (dua ribu lima belas). -
  (5). PENERIMA KREDIT wajib mematuhi peraturan/ ketentuan/ ------
- (6). Syarat-syarat selengkapnya sesuai dengan Perjanjian -----
  Kredit/Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang akan --
  ditandatangani dan persyaratan lainnya sesuai dengan ------
  ketentuan yang berlaku di BANK.

----- PASAL 34 -----

#### ------ PAKTA INTEGRITAS ------------------

- (1) PENERIMA KREDIT dilarang memberikan sesuatu yang dilarang ---berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung ----kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan --BANK, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.-
- (2) PENERIMA KREDIT wajib menandatangani pakta integritas yang --berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada BANK (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan BANK, ---termasuk namun tidak terbatas pada pegawai BANK) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dan pakta integritas tersebut ---merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari

Perjanjian Kredit
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut di atas juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi-
akta ini
-Para penghadap telah saya, Notaris, kenal
DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:
1Nyonya ZAITUN AGUSTININGSIH, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,
pada tanggal 15-08-1964 (lima belas Agustus seribu sembilan
ratus enam puluh empat), bertempat tinggal di Jakarta Barat, -
Jalan Haji Marjuki Nomor 62 A, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan 3173075508640007; dan
2Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
sementara berada di Jakarta,
-keduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sebagai saksi-saksi
-Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,
saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para penghadap

membubuhkan sidik-jari jempol tangan kanan pada lembaran	
tersendiri dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang	
dilekatkan pada minuta akta ini	
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna	
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya	

SHYND aris di Jakarta,

(NYONYA DJUMINI SETYOADI, SH. MKn.)